



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 050/289/2022

TENTANG

PENETAPAN STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a bahwa bangunan gedung negara di Kabupaten Rembang merupakan barang milik daerah yang di dalam penyusunan program dan pelaksanaan pembangunannya, perlu menetapkan harga satuan tertinggi untuk pekerjaan konstruksi;
- b bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara, standard harga satuan tertinggi bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala oleh Bupati;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Rembang Tahun 2022
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan

Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Bangunan Gedung;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2011 tentang Pembangunan Gedung Negara;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2007 tentang Bangunan Gedung;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022;
13. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
14. Peraturan Bupati Rembang Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2022 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung Negara di Kabupaten Rembang Tahun 2022 dengan daftar sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Standar Harga Satuan tersebut diktum KESATU terdiri dari:
a. harga pembangunan gedung negara;
b. harga pembangunan rumah negara; dan
c. harga pembangunan pagar gedung/rumah negara.

- KETIGA : Standar Harga Satuan tersebut diktum KESATU termasuk dengan pajak-pajak, Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), jasa kontraktor, *overhead*, asuransi, perizinan, tingkat keselamatan dan kesehatan kerja.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 3 Agustus 2022

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN : Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 050 /2184/2022
Tanggal : 3 Agustus 2022

DAFTAR STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI BANGUNAN GEDUNG
NEGARA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN 2022

1. Harga Satuan Pembangunan Gedung Negara:

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
1.	Gedung Tidak Sederhana	Rp. 6.270.000,00 /m ²
2.	Gedung Sederhana	Rp. 4.910.000,00 /m ²

2. Harga Satuan Pembangunan Rumah Negara:

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
1.	Rumah Tipe A	Rp. 5.790.000,00 /m ²
2.	Rumah Tipe B	Rp. 5.540.000,00 /m ²
3.	Rumah Tipe C	Rp. 4.530.000,00 /m ²

3. Harga Pembangunan Pagar Gedung/Rumah Negara:

NO	JENIS BANGUNAN	HARGA SATUAN
1.	Pagar Gedung Negara	
	a. Pagar Depan	Rp. 2.810.000,00 /m ¹
	b. Pagar Belakang	Rp. 2.350.000,00 /m ¹
	c. Pagar Samping	Rp. 2.250.000,00 /m ¹
2.	Pagar Rumah Negara	
	a. Pagar Depan	Rp. 2.600.000,00 / m ¹
	b. Pagar Belakang	Rp. 1.470.000,00 / m ¹
	c. Pagar Samping	Rp. 1.390.000,00 / m ¹

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ